



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NO. 007/PUU-IV/2006**

**PERIHAL
PENGUJIAN UU NO 5. TAHUN 2004
TENTANG PERUBAHAN UU NO. 14 TAHUN 1985
TENTANG MAHKAMAH AGUNG
DAN
UU NO. 22 TAHUN 2004
TENTANG
KOMISI YUDISIAL
TERHADAP UUD 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (II)**

**J A K A R T A
SELASA, 09 MEI 2006**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NO. 007/PUU-IV/2006**

PERIHAL

PENGUJIAN UU NO 5. TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 14
TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG DAN UU NO. 22 TAHUN 2004
TENTANG KOMISI YUDISIAL TERHADAP UUD 1945

PEMOHON

F.X CAHYO BAROTO

ACARA

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (II)

**Selasa, 09 Mei 2006 PUKUL 10.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI.
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat`**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--|------------------|
| 1) I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. | K e t u a |
| 2) H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. | Anggota |
| 3) Prof. H.A.S., NATABAYA, S.H., LL.M | Anggota |

Sunardi, S.H.

Panitera Pengganti

HADIR:

**F.X. Cahyo Baroto
Dominggus Maurits Luitnan, S.H.
H. Azi. Ali Tjasa, S.H.**

**Pemohon
Kuasa Hukum Pemohon
Kuasa Hukum Pemohon**

JALANNYA PERSIDANGAN

SIDANG DIBUKA JAM 10.00 WIB

1. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Sidang masih dalam rangkaian Pemeriksaan Pendahuluan untuk perkara 007/PUU-IV/2006, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1 X

Saudara Pemohon, sebagaimana biasa terlebih dahulu saya persilakan kepada Saudara untuk memperkenalkan siapa saja yang hadir pada pagi hari ini, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON : DOMINGGUS MAURITS LUITMAN, S.H.

Terima kasih yang terhormat Majelis Hakim.

Kami akan memperkenalkan nama, Dominggus Maurits Luitman, S.H. Kuasa Hukum dari Pemohon. Sebelah kiri saya adalah F.X. Cahyo Baroto, adalah Pemohon langsung, sebelah kanan saya adalah H. Azi Ali Tjasa, S.H.

Terima kasih Pak.

3. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Baik, terima kasih.

Sebagaimana sudah dinasihatkan dan sudah disampaikan kepada Saudara Kuasa Hukum Pemohon maupun Saudara Pemohon materiil pada persidangan sebelumnya untuk melakukan perbaikan. Memang kalau dilihat di dalam ini ada beberapa perbaikan yang sudah Saudara lakukan khususnya yang berkaitan dengan Petitum misalnya di angka 3, itu sudah diperbaiki. Tetapi ada hal-hal lain yang sebenarnya justru penting yang pada waktu itu dinasihatkan hampir oleh ke tiga hakim dan terutama oleh saya, yaitu bagaimana membuat konstruksi permohonan ini tidak menjadi konstruksi berfikir seperti *konstitusional complain*, itu sebenarnya yang diharapkan oleh Majelis Hakim/Majelis Panel pada waktu itu yaitu dengan membuat konstruksi berfikir yang mengikuti alur Pasal 51 ayat (1) dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang di dalamnya juga tercakup adanya lima syarat kerugian konstitusional, itu sebenarnya. Tetapi itu tidak tampak

dalam perbaikan. Tapi baiklah karena memang ini sudah Saudara lakukan, oleh karena itu tentu kami akan menilai dan akan melihat perbaikan permohonan ini dan nanti akan dilaporkan kepada Pleno tentu saja. Tetapi sebelum itu barangkali dari Bapak-bapak Hakim yang lain ada, itu mengenai perbaikan. Tapi sebelum ke sana dulu ada juga perbaikan mengenai, tampaknya ada pemecahan bukti.

4. KUASA HUKUM PEMOHON : DOMINGGUS MAURITS LUITNAN, S.H.

Ya ada sedikit. Mungkin saya sedikit memberikan penjelasan karena pada saat itu memang kelupaan kalau tidak salah. Jadi khusus bukti 33 itu memang diperbaiki, surat kuasanya sendiri sebenarnya karena sudah ada tercantum di situ, jadi tetap kita laksanakan itu 33. Kemudian ada bukti P.33A, kemudian 33B, kemudian nomor 34 itu ada bukti P.34, ada 34A dan 34B, ini yang kita perbaiki dari situ. Mungkin selain itu, kami mohon maaf karena perbaikan itu ada kekeliruan bagi kami .

5. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Ini yang mengenai yang *anu* dulu, nanti karena khusus mengenai perbaikan saya akan persilakan Saudara untuk menyampaikan perbaikannya itu nanti. Mengenai hal-hal yang teknis dulu yang mengenai alat bukti itu sudah ya? Demikian pemecahannya, apakah masih ada tambahan bukti lain? Hingga saat ini saya kira sampai saat terakhir sebelum memasuki ruang sidang ini belum ada laporan dari Panitera tentang adanya tambahan atau tidak. Apakah sekarang saudara ada tambahan atau tidak?

6. KUASA HUKUM PEMOHON : DOMINGGUS MAURITS LUITNAN, S.H.

Tidak ada lagi sekarang.

7. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Tidak ada ya untuk saat ini.

8. KUASA HUKUM PEMOHON : DOMINGGUS MAURITS LUITNAN, S.H.

Cuma ada tambahan yang masalah nanti ada sedikit.

9. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Nanti yang di permohonan, itu nanti silakan diperbaiki *on the spot* karena waktunya sudah habis 2 minggu ya? Jadi dengan demikian maka

sekarang saya ingin mempersilakan lebih dahulu kepada Saudara Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok dari perbaikan yang Saudara lakukan sebagaimana yang dinasihatkan oleh Panel sebelumnya. Jadi silakan untuk disampaikan.

10.KUASA HUKUM PEMOHON : DOMINGGUS MAURITS LUITNAN, S.H.

Terima kasih Majelis Hakim.

Sesuai dengan nasihat yang telah diberikan kepada kami, memang permohonan kami yang sudah kami sampaikan ada sedikit ralat sebenarnya, tapi substansinya tidak berbeda, sama saja itu menyangkut pokok permohonan.

11.KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Halaman berapa itu?

12.KUASA HUKUM PEMOHON : DOMINGGUS MAURITS LUITNAN, S.H.

Halaman 6. Karena ini mohon maaf karena waktu di *print* ternyata setelah kita lihat terbawa yang lama, padahal yang sebenarnya yang sekarang kita sudah siapkan, jadi ada beberapa substansi tapi materinya tidak berubah, cuma sedikit ralat ada beberapa *point* yang telah kami perbaiki.

13.KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Sekarang ralat *on the spot* yang sekarang ini. Apakah Saudara membuat rangkapnya itu? Artinya permohonan ini sudah diganti dengan yang ralat ini.

14.KUASA HUKUM PEMOHON : DOMINGGUS MAURITS LUITNAN, S.H.

Ya Pak, karena substansinya sama, tapi ada beberapa nomor yang ada sedikit ini.

15.KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Baik, silakan Saudara sampaikan sekarang beberapa uraian tentang perbaikan yang Saudara lakukan.

16.KUASA HUKUM PEMOHON : DOMINGGUS MAURITS LUITNAN, S.H.

Jadi pokok-pokok yang telah kita selesaikan sesuai dengan nasihat yang telah disampaikan 2 (dua) minggu yang lalu. Di sini ada kewenangan Mahkamah Konstitusi masalah *legal standing* juga kita sudah perbaiki, kemudian pokok-pokok permohonan yang tadi sudah disampaikan, kemudian dari *Petitum*, dari kemarin itu memang ada sedikit kesalahan teknis tapi sekarang kita rubah sesuai dengan saran dari Majelis, ini yang telah kami perbaiki ini.

17.KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Coba dijelaskan, karena ini kan kami baru terima, sehingga yang terbaca sampai dengan sebelum sidang dimulai ini adalah permohonan yang sebelum Saudara ganti sekarang ini. Bisa tidak Saudara memberikan penjelasan secara singkat tentang perbaikan-perbaikan itu yang Saudara katakan sesuai dengan nasehat dari Panel Hakim ini. Coba diuraikan sedikit saja dulu.

18.KUASA HUKUM PEMOHON : DOMINGGUS MAURITS LUITNAN, S.H.

Mungkin kemarin disarankan bahwa itu fokusnya kan ke perdata, tapi ini kita fokuskan kepada hak-hak konstitusional pidana yang dialami oleh Pemohon sendiri sesuai dengan nasihat yang telah disampaikan 2 (dua) minggu yang lalu. Karena memang pada prinsipnya awalnya memang dari perdata tapi akhirnya jadi pidana. Pidana kemudian dengan dasar ada indikasi pidana itu klien saya membuat laporan sesuai dengan rumusan pengawasan Pasal 32 M.A nampaknya tidak berjalan sehingga hak pidana Pemohon ini ternyata dikeluarkanlah surat edaran nomor 4 tahun 2002, ini mungkin secara pidananya begitu. Permohonan ini kita setelah berulang-ulang kepada MA sesuai dengan undang-undang yang sebelum di revisi ternyata permohonan klien kami juga respon tidak ada, sehingga dengan tidak adanya respon ini kebetulan produk Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 muncul klien kami ini merasa lega bahwa ada pengawasan tersendiri yaitu Komisi Yudisial. Ternyata di dalam permohonan klien kami ke Komisi Yudisial sampai saat ini juga tidak ada tanggapan, inilah yang telah kami upayakan kepada MA, kemudian ke Komisi Yudisial, nampaknya di dalam Komisi Yudisial juga ada pasal, ayat yang katakan bahwa Itu dikembalikan kepada Mahkamah Agung. Jadi mentok, hal konstitusional Pemohon yang untuk membuat pengaduan ini. Sehingga kehadiran kami di sini sesuai dengan Pasal 51 huruf A ayat (1) sebagai warga negara, kami minta bagaimana persoalan hak-hak konstitusional Pemohon ini, *kok* sampai saat ini terbengkalai. Di mana rasa keadilannya? Karena terlihat ada hak-hak kedudukan hukumnya tidak dilindungi sesuai dengan UUD 1945.

19.KUASA HUKUM PEMOHON : H. ALI TJASA, S.H., M.H.

Mohon izin kami menambahkan.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

Pada perubahan saran Majelis yang lalu bahwa mengenai *legal standing* juga sudah kami adakan perbaikan khususnya mulai dari halaman 4 yang baru ini yaitu sampai dengan dari nomor 6 sampai dengan nomor 10. Maksudnya di situ kelihatan aliran hubungan kausalnya antara hak konstitusional Pemohon yang dirugikan sampai dengan kepada undang-undang yang kami minta pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi ini. Bermula dari kasus perdata, kemudian dalam proses persidangan bahwa ini ada hal-hal yang sangat janggal dan ada indikasi KKN, hakim itu kemudian dilaporkan oleh Pemohon kepada pihak Kepolisian. Di tengah proses pemeriksaan ini berjalan, waktu pihak kepolisian akan memanggil hakim dan pejabat pengadilan sebagai Saksi, keluarlah edaran nomor 4 tahun 2002 sehingga tidak dapat diperiksa. Akhirnya bukti tidak lengkap, sehingga di SP-3 kan, dengan SP-3 ini, berarti hak Pemohon yang minta keadilan di situ sebagai pelapor atau pengadu itu adalah kandas sama sekali. Kekandasannya ini mengapa sampai terjadinya ini adalah karena adanya kewenangan oleh undang-undang yang diberikan kepada Mahkamah Agung berdasarkan pasal-pasal yang kami uji ini, mohon pengujiannya ini, keluarlah edaran nomor 4. Jadi jelas adanya edaran nomor 4 karena ada pasal undang-undang yang kami mohon pengujiannya. Adanya hak Pemohon untuk melaporkan karena ada ketentuan UUD yang memberi hak kepada Pemohon. Jadi ketentuan UUD hak Pemohon ini tidak terwujud, karena ada pasal-pasal di dalam Undang-undang Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial yang kami mohon pengujiannya akibat adanya undang-undang untuk memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung sedemikian luas, sehingga keluarlah edaran nomor 4 tahun 2002. Akibat edaran nomor 4 terhentilah hak Pemohon untuk meminta keadilan.

Terus terang saja Pemohon sudah minta keadilan kepada Mahkamah Agung minta pembatalan surat edaran nomor 4 juga tidak ditanggapi, kemudian minta keadilan lagi minta supaya ditinjau ulang proses eksekusi dan sebagainya perdata sudah tidak ditanggapi. Kemudian sampai kepada Komisi Yudisial juga sampai sekarang belum ada tanggapan sama sekali dan sudah cukup lama. Kemana lagi kami minta keadilan? Kecuali kepada ke sinilah badan yang kami anggap yang sangat menentukan keadilan kami. Oleh karena itu kami mohon keadilan ke sini Pak.

Terima kasih.

20.KUASA HUKUM PEMOHON : DOMINGGUS MAURITS LUITNAN, S.H.

Mungkin tambah sedikit boleh Pak.

Sebelum saya menjelaskan sedikit, bolehkah kami minta untuk diberikan kesempatan kepada Pemohon langsung untuk berbicara juga di sini?

21.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Tetapi sebentar dulu, ini kepentingannya kan tidak ada, ini kan masih dalam rangka pemeriksaan perbaikan permohonan sebenarnya. Sebab kalau saya ikuti apa yang disampaikan oleh Kuasa Hukum yang lain Pak H. Ali Tjasa, tadi itu. Sebenarnya itu ternyata masih tetap rupanya itu bertahan dengan argumentasi yang dulu ya waktu pemeriksaan pertama ya, ya kan sama argumentasinya masih tetap seperti itu bahwa ketika hakim yang dilaporkan ini hendak diperiksa ternyata tidak bisa diperiksa karena ada SP-3, SP-3 itu dasarnya disebabkan karena ada surat edaran. Surat edaran itu ada menurut Saudara adalah karena adanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk memberikan pengawasan kepada ini. Kan masih tetap rupanya konstruksinya seperti itu untuk memberikan *standing* ini kan. Jadi inti masalahnya yang dulu yang dinasihatkan oleh Panel adalah *causal verband*-nya itu adalah langsung dengan undang-undang. Kalau ini kan *causal verband*-nya itu surat edaran itu, itu yang kami dulu nasihatkan. Supaya dikaitkan dengan ini. Oleh karena itu lah dulu kami menyampaikan supaya rincian tentang bagaimana syarat kerugian konstitusional itu menurut Pasal 51 yang kemudian dikeluarkan dengan berkali-kali yurisprudensi dari Mahkamah ada 5 syarat itu kan.

1. Bahwa Saudara memiliki hak konstitusional.
2. Hak konstitusional itu secara spesifik.
3. Saudara dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang, bukan oleh berlakunya surat edaran, begitu ya?
4. Justru sampai yang kelima.

Dan yang terakhir yang berusaha ditekankan oleh Hakim anggota Bapak Prof. Natabaya, waktu itu adalah apakah jika permohonan itu dikabulkan akan mengakibatkan hak konstitusional Saudara itu pulih atau tidak? Itu kan 5 (lima) persyaratan itu yang kami minta agar ada di dalam Permohonan dulu. Sebab kalau itu tidak ada kan kita tidak bisa melihat hubungan *causal* antara kerugian konstitusional Saudara dengan berlakunya undang-undang, bukan dengan surat edarannya. Dengan berlakunya undang-undang ini, begitu. *Nah* itu yang menyebabkan kami untuk beranggapan bahwa sebenarnya kalau begini duduk persoalannya, maka sesungguhnya ini lebih merupakan materi konstitusional *complain*. Dan yang sayangnya kami tidak memiliki kewenangan untuk itu kalau konstruksinya masih seperti itu, begitu. Kan begitu kami menasihatkan pada persidangan sebelumnya ya. Tetapi karena ini masalah waktu sudah lewat ya, kami tentu hanya akan mempunyai modal untuk melaporkan ke Pleno adalah dari permohonan yang Saudara ajukan hari ini dengan perbaikan ini. Tetapi bagaimana itu nanti, itu kan Pleno yang nanti akan mengambil putusan. Karena Panel

tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan mengenai soal itu.

Saudara Pemohon yang perlu juga kami sampaikan adalah bahwa waktu minggu yang lalu kalau Saudara di sini mendalilkan bahwa kemungkinan bahwa itu ada korupsinya. Saudara menyampaikan itu, kan sebenarnya masih ada upaya hukum lain misalnya. Apakah misalnya tindakan melaporkan ke KPK umpamanya itu, apa sudah dilakukan, begitu. Kan disarankan begitu juga kan. Waktu itu Saudara Pemohon materiil kalau tidak salah waktu itu menjawab belum-belum, begitu ya. Kecuali yang Komisi Yudisial yang sampai sekarang katanya belum, sampai sekarang itu maksudnya pada persidangan yang lalu itu belum ada tindak lanjutnya, seperti itu kalau tidak salah. Itu berita acaranya saya pegang di tangan saya. Jadi masih seperti itu. Apa hal lain yang hendak Saudara kuasa pemohon sampaikan tadi Pak Maurits?

22.KUASA HUKUM PEMOHON : DOMINGGUS MAURITS LUITNAN, S.H.

Begini Pak. Tadi sebenarnya saya mau setir kembali bahwa memang refrensinya surat edaran Mahkamah Agung tetapi yang kita persoalkan di sini adalah Undang-undang tentang Mahkamah Agung itu Pasal 11, 12, 13. Ini kenapa kita persoalkan di sini karena ada satu kalimat yaitu atas usul Ketua Mahkamah Agung, ini yang kita persoalkan, kalimat. Kalau kalimat itu tidak ada buat Pemohon tidak masalah atau tidak terhadap undang-undang ini, pasal ini, pasal dan ayat ini. *Nah (...)*

23.HAKIM: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.

Pasal berapa itu, tolong sebutkan?

24.KUASA HUKUM PEMOHON : DOMINGGUS MAURITS LUITNAN, S.H.

Pasal 11, 12, 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004.

25.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Ya Undang-undang tentang Mahkamah Agung kan?

26.KUASA HUKUM PEMOHON : DOMINGGUS MAURITS LUITNAN, S.H.

Ya, tentang Mahkamah Agung.

27.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Maksud Saudara ya, justru itu yang dulu yang dinasihatkan. Karena begini, andai kata misalnya kalimat itupun tidak ada

persoalannya adalah apakah itu menghilangkan kewenangan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan surat edaran, Saya kira tidak. Karena begini, Mahkamah Agung tetap memiliki pengawasan dalam hal teknis yudisial kan? Sedangkan yang ini, itu juga sebagian merupakan pengawasan teknis yudisial yang berhimpitan dengan kewenangan Komisi Yudisial yang mengawasi perilaku hakim, kan begitu? Tetap kewenangan untuk mengeluarkan surat edaran. Mungkin kalau surat edaran misalnya. Kalau pasal ini pun umpamanya dalam tanda petik kataknlah dikabulkan oleh Mahkamah apakah kewenangan untuk mengeluarkan surat edaran itu akan hilang. *Nah* kalau itu, tetapi kan kalau pun itu yang menjadi masalah maka itu bukan kewenangan Mahkamah ini untuk menilainya karena yang menjadi persoalan tetap surat edaran itu, kan demikian. Oleh karena itulah kami dulu menyarankan bagaimana konstruksi itu dibangun sementara lepaskan lah dari surat edaran itu, kan begitu yang disarankan oleh Mahkamah dulu. Tetapi langsung dengan hak konstitusional Saudara yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang itu. ini lah *causal verband* yang dimaksud dalam 5 (lima) syarat kerugian konstitusional yang dulu disarankan. Tetapi baiklah kalau itu jalan pikiran Saudara seperti yang ditambahkan tadi tentu kami tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus menerima permohonan ini dalam arti untuk dinilai oleh Pleno yang akan menerimanya setelah kami melaporkannya nanti. Tetapi sebelum itu saya ingin menyampaikan, memberikan kesempatan kepada Bapak Hakim anggota yang lain, barangkali kalau ada hal yang lain, Pak Natabaya, silakan.

28.HAKIM: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.

Tentang perbaikan ya?

29.KUASA HUKUM PEMOHON : DOMINGGUS MAURITS LUITNAN, S.H.

Semacam ralat ini Pak.

30.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Ya ralat dari perbaikan lah.

31. KUASA HUKUM PEMOHON : DOMINGGUS MAURITS LUITNAN, S.H.

Ya, ya.

32.HAKIM: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.

Ya ini saya kan mau tanya ini, ini kan halaman 4 ini ya. Ini kan tidak jelas di dalam perbaikan ini ya, angka 7 itu ya. Ini kan tidak jelas di dalam, coba kita baca ya baik-baik. Bahwa dengan berlakunya ketentuan

Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4), (5). Ini kan Pasal 32, 1,2,3,4,5 ini kan mengenai pengawasan. Pasal 11 mengenai pemberhentian, pengunduran. Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 21, 22 ini yang Komisi Yudisial dan Pasal 23, telah merugikan hak kewenangan Konstitusional Pemohon sebagai akibat perlakuan oknum. Jadi apa kaitannya ini Pasal ini dengan kerugian itu? satu ya.

Kedua, ini yang tidak jelas itu. Bahkan diduga melakukan kejahatan tindak pidana korupsi kalau dia itu melakukan tindak pidana korupsi itu kan hakim, itu kan urusan KPK atau Polisi. Kedua, kemudian hak Pemohon mengadukan atau melaporkan kasus kejahatan yang dilakukan oleh oknum hakim tersebut tetap langsung gagal disidik, di pihak kepolisian kalau tiba-tiba dicegah oleh Ketua Mahkamah Agung, apakah surat edaran Nomor 4 itu menghilangkan hak kepolisian untuk menyidik? Ini yang apa ini(..)

33.KUASA HUKUM PEMOHON : DOMINGGUS MAURITS LUITNAN, S.H.

Boleh dijawab Pak.

34.HAKIM: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.

Boleh, boleh.

35.KUASA HUKUM PEMOHON : DOMINGGUS MAURITS LUITNAN, S.H.

Jadi menurut kita, iya karena memang isinya ini larangan sebenarnya.

36.HAKIM: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.

Tunggu dulu, kalau kejahatan itu tidak ada kaitannya dengan pengertian ini. Kan surat edaran itu hanya mengatakan bahwa para Juru Sita, Panitera itu dilarang untuk memberikan keterangan mengenai masalah itu, masalah yang ada kaitannya dengan perkara-perkara. Tetapi kalau dia melakukan kejahatan tidak ada yang bisa melarang, tidak ada orang yang bisa melarang orang melakukan tindak kejahatan siapapun juga, tidak ada yang bisa melarang. Ini yang tidak jelas di dalam permohonan ya. Akibatnya langsung. Kalau ini apa kaitannya dengan *judicial review* ini, sebab anda tadi mendalilkan ini tidak jelas di dalam ini, keterangan ini kan ya. Anda hanya melihat Pasal 51 bahwa anda itu perseorangan betul, itu betul. Tetapi harus dibaca kalimat yang di atas itu. "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang itu.*" Jadi apakah Undang-undang Mahkamah Agung ini, dengan Komisi Yudisial ini merugikan hak konstitusional anda sebagai Pemohon?

Ini harus jelas jika anda mendalilkan ini harus jelas, dia kan hanya melihat bahwa perorangan itu sebagai pemohonnya. Tetapi harus si Pemohon itu dirugikan hak konstitusionalnya akibat dua undang-undang itu ada. Sebab yang akan rugi itu bukan dia saja, seluruh orang akan dirugikan oleh dua undang-undang itu, bukan hanya si Pemohon karena ini *judicial review* kan. Undang-undang ini kan milik umum bukan hanya tidak berlaku itu untuk orang lain, tidak seluruh rakyat Indonesia berlaku. Apakah memang betul, di dalam ini tidak kelihatan ya sepanjang pengetahuan dan dulu sudah dinasihatkan itu. Jika pun memang orang itu melakukan tindak pidana itu, itu adukan ke KPK. Kalau memang betul hakim itu melakukan tindak pidana kalau umpamanya KY tidak melaksanakan ini, anda desak KY kenapa? Apa alasannya dia tidak menanggapi. Jadi kalau memang dia umpamanya itu tindak pidana sehingga karena dia tidak, proses ini kan begitu. Karena tidak diproses maka seolah-olah rugi dia, tidak diproses kan polisinya yang salah dan kalau polisinya salah polisinya juga ditindak, salurannya begitu kira-kira. Jadi bukan salurannya dengan membatalkan undang-undang yang ada, undang-undang ini untuk orang lain juga bukan untuk pribadi si Pemohon, ini kira-kira di dalam ini tidak kelihatan isinya. Tidak perlu dijawab.

37.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Apa yang bisa dibaca dari Pemohon, sebenarnya kalau Saudara baca putusan. Ini kan sebenarnya dulu sudah pernah Saudara mengajukan permohonan ini juga. Hanya pada waktu itu Saudara bertindak sebagai Pemohon materil, begitu kan? Dan ini pun pada sidang sebelumnya sudah kami sampaikan. Dan itu di dalam putusan Perkara Nomor 017/PUU-III/2005 itu kan bisa Saudara baca bahwa sebenarnya setelah Mahkamah memeriksa, jadi Mahkamah Konstitusi dalam putusan itu melihat bahwa penafsiran tentang surat edaran Mahkamah Agung itu lah yang keliru sesungguhnya. Karena setelah kami dibaca, di putusan itu kan bisa Saudara lihat bahwa di situ ada kalimat bahwa yang dimaksud di sana itu adalah yang tidak boleh orang lain ikut campur itu adalah sepanjang menyangkut proses peradilan atau yang berkenaan dengan kewenangan hakim dalam memeriksa suatu perkara, itu sebenarnya. Tetapi kalau mengenai pelanggaran dugaan tindak pidana itu bukan, tidak dilarang sebenarnya oleh ini kan. Dan saya kira kalau yang melarang itu ya surat edaran itu ya keliru. Tetapi kan tentu bukan di sini kewenangannya untuk melakukan itu ya. Tetapi kan Saudara katanya sudah mengajukan juga *judicial review* ke Mahkamah Agung tetapi ternyata, bagaimana itu? Ada putusan atau bagaimana, atau tidak ditanggapi atau (...)

38.KUASA HUKUM PEMOHON : DOMINGGUS MAURITS LUITNAN, S.H.

Sampai hari ini tidak ada. Kita menganggap bahwa surat edaran itu adalah di bawah undang-undang.

39.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Betul.

40.KUASA HUKUM PEMOHON : DOMINGGUS MAURITS LUITNAN, S.H.

Yang kewenangannya Mahkamah Agung tetapi nyatanya tidak ada jawaban.

41.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Terus dari Komisi Yudisial bagaimana jawabannya?

42.KUASA HUKUM PEMOHON : DOMINGGUS MAURITS LUITNAN, S.H.

Belum ada juga, kita sudah berkali-kali. Malah ada surat terakhir yang kita sampaikan. Ada bukti sekarang Bukti P berapa ini, itu kita sudah desak lagi malah saya *check* di Komisi Yudisial laporan pertama itu Nomornya 95 kalau tidak salah. Sekarang saya lapor lagi Nomor 615. jadi pertanyaan saya kenapa tidak jalan?

43.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Kalau kenapa tidak jalan jangan di sini ditanya. Mestinya Saudara menanyakan di Komisi Yudisial artinya begini, ini suatu bukti yang menunjukkan bahwa usaha itu sesungguhnya belum *exhausted* begitu. Belum habis karena harusnya ini kan masih ada kewenangan Komisi Yudisial tentu kami tidak boleh mencampuri kewenangan itu kalau sepanjang mengenai pemeriksaan itu kan. Jangan dulu salahkan undang-undangnya tetapi sistemnya sudah berjalan apa belum, begitu. Itu yang kami sarankan kepada Saudara Pemohon dulu. Jadi dari Komisi Yudisial apa ada tindakan apa tidak mengenai soal itu, kan itu dulu yang mengenai ini. Apalagi Komisi Yudisial sendiri juga memang, bukan Komisi Yudisialnya tetapi Undang-undang tentang Komisi Yudisial itu juga masih ada persoalan yang sekarang sedang ditangani juga oleh Mahkamah Konstitusi yang sudah akan memasuki fase pemeriksaan persidangan. Jadi kalau boleh saya sarankan Saudara tanyakan ke Komisi Yudisialnya dulu bagaimana tentang laporan itu. Apa belum ada tanggapan sama sekali artinya surat Saudara tidak dijawab atau bagaimana?

44.KUASA HUKUM PEMOHON : DOMINGGUS MAURITS LUITNAN, S.H.

Tidak ada jawaban sampai sekarang ini.

45.KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Ya kalau begitu jangan undang-undangnya dulu disalahkan kalau memang belum ada jawaban. Sebentar ya, terus yang kedua kan Saudara ini berkali-kali walaupun dulu sudah disampaikan juga. Saudara menduga di sini ada indikasi korupsi begitu kan? Apa sudah lapor ke KPK, begitu jadi masih ada dua jalan itu, paling tidak dua jalan itu kan? Siapa tahu umpamanya, maaf karena ini mengikuti konstruksi berpikir Saudara bukan saya menilai tindakan polisi tetapi mengikuti jalan pikiran yang Saudara kemukakan dalam Permohonan. Kalau polisi misalnya takut atau keliru menafsirkan surat edaran itu apa iya KPK juga takut? Dulu malah sempat masuk ke ruangan Mahkamah Agung kan? tetapi kalau Saudara belum melapor bagaimana Saudara bisa tahu? itu yang maksud saya. Jadi usaha itu dulu yang dilakukan karena sebagaimana disampaikan ini kalau undang-undang itu disamping karena kami di dalam permohonan yang sudah Saudara perbaiki dan revisi perbaikan itu, kami belum melihat adanya *causal verband* dalam pengertian yang langsung itu selain *causal verband* dalam kaitannya dengan surat edaran. Tetapi *causal verband* dalam kaitannya dengan ini, dengan undang-undang yang mengakibatkan Saudara dirugikan hak konstitusional Saudara menurut pengertian Pasal 51 itu belum kelihatan, itu masalahnya.

Kenapa tidak dua upaya ini yang dulu dimaksimalkan? Itu yang kami maksud, sebelum kita memasuki undang-undang. Karena ini materi yang Saudara sampaikan juga akan berkaitan dengan materi yang lain, dengan mengenai pengawasan, itu maksudnya.

Pak Azi, silakan.

46.KUASA HUKUM PEMOHON : H. ALI TJASA, S.H., M.H.

Terima kasih Pak.

Menyangkut kepada Komisi Yudisial. Kami kira persoalannya sama juga, sepanjang ketentuan undang-undang yang kami mohon pengujian ini masih ada. Komisi Yudisial juga tidak bisa memanggil Ketua Mahkamah Agung, sampai sekarang juga tidak bisa nampaknya. *Nah*, jadi seperti ini *mentok* juga. Kenapa kami minta ke sini pasal-pasal tersebut? Pasal-pasal itu memberi kewenangan pengawasan yang menghambat pengawasan oleh Komisi Yudisial, juga menghambat pengawasan oleh Komisi Yudisial terhadap para hakim itu, kenapa? Kalau undang-undang ini masih ada, semua kasus yang melaporkan hakim, yang melakukan suatu tindak pidana, semua masyarakat siapapun yang merasa dirugikan melaporkan hakim, apabila dia melakukan suatu tindakan kejahatan kepada kepolisian tidak akan bisa

berjalan. Karena apa? Undang-undang pasal-pasal ini memberi kewenangan penuh kepada Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan terhadap hakim, tapi justru yang kami lihat selama ini bukan pengawasan yang dilakukan tetapi perlindungan terhadap hakim yang melakukan kejahatan. Maaf, kalau penglihatan kami ini salah.

Inilah akibatnya pasal ini memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung yang mengeluarkan Edaran itu. Edaran itu ada karena ada kewenangan oleh pasal ini. Sehingga kami melihat ada memang kaitannya, sekarang (...)

47.KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Begini, begini Saudara. Saya kira itu argumentasi Saudara sudah ulangi berkali-kali, ya. Tapi itu bagian dari nasihat kami. Kami menasihatkan itu karena kami diperintahkan oleh undang-undang. Kalau tidak begitu, *capek* juga memberikan nasihat, kalau tidak didengarkan. Tapi kalau memang tetap itu menjadi posisi Saudara, tidak ada pilihan bagi kami kecuali menerima perkara ini, dalam pengertian akan menerima dan bukan dalam artian mengabulkan. Menerima untuk diperiksa dan dilaporkan kepada Pleno, walaupun sudah kami nasihatkan kepada Saudara bahwa kalau materinya seperti itu, itu lebih tepat kalau dikatakan materi *constitutional complain* yang sesungguhnya Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa itu. Apalagi jalan lain belum *exhausted*. Itu yang kami ingin tekankan. Tapi karena itu tetap menjadi posisi Saudara dan Saudara tetap tidak bergeser dari posisi itu, tentu kami tidak boleh menolak permohonan Saudara.

Jadi artinya permohonan ini akan kami laporkan sesuai dengan fakta yang ada di persidangan Pemeriksaan Pendahuluan ini kepada Pleno Mahkamah Konstitusi. Begitu ya?

48.KUASA HUKUM PEMOHON : H. ALI TJASA, S.H., M.H.

Saya tambahkan sedikit, untuk kami tambahkan bahwa bunyi Edaran ini begini, "*Pejabat pengadilan tidak perlu memenuhi panggilan penyidik apabila menyangkut suatu perkara yang sudah diputus maupun masih dalam proses pengadilan. Pejabat pengadilan dapat memenuhi panggilan undangan tersebut apabila diminta untuk membahas rancangan peraturan perundang-undangan*". Jadi tidak perlu panggil penyidik (...)

49.KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Saudara itu sudah diperiksa juga pada waktu perkara Nomor 017 dan sudah dibacakan juga. Artinya itu sudah ada putusan, sikap Mahkamah mengenai soal itu sudah ada. Artinya, pengertian mengenai sikap Mahkamah Konstitusi terhadap Surat Edaran itu sudah ada dalam

bagian pertimbangan hukum di putusan itu. Artinya, kami sudah membaca bukti itu dan sekarang menjadi bukti dalam permohonan ini, demikian. Tapi sebelum Saudara lanjutkan, ada yang mau disampaikan oleh Bapak Hakim Anggota yang lain?

Silakan, Pak Roestandi.

50.HAKIM : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.

Tadi telah dikemukakan oleh Saudara Ketua Majelis, bahwa Saudara itu sebenarnya masih ada upaya, misalnya kalau Saudara lihat bahwa ini ada korupsi, ini bisa dilaporkan ke KPK. Tapi Surat Edaran Mahkamah Agung itu didahului dengan kata-kata sebagai berikut, yaitu: "*disampaikan kepada Mahkamah RI saat ini pejabat pengadilan dalam melaksanakan tugas yustisial*". Itu yang tidak boleh dipanggil itu dalam melaksanakan tugas yustisial. Kalau dia korupsi, Anda sudah mempunyai bukti, itu sebenarnya tidak bisa tidak, harus dilakukan ini. Tapi kalau dia melaksanakan putusan pengadilan, lalu mengadili, itu tidak bisa dia dalam hal itu dia di panggil.

Kedua, saya ingin minta konfirmasi pada Saudara, apakah di dalam untuk meminta Surat Edaran agar dicabut oleh Mahkamah Agung itu dalam bentuk permohonan *judicial review* atau surat biasa?

51.KUASA HUKUM PEMOHON : DOMINGGUS MAURITS LUITNAN, S.H.

Permohonan *review*.

52.HAKIM : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.

Jadi ada, dengan ini, ini. Kemudian, jadi bukan surat biasa, begitu ya? Masih seperti surat permohonan yang diajukan di sini. Karena kalau surat biasa itu bukan merupakan *judicial review*. Pengujian-pengujian undang-undang di bawah undang-undang, itu surat biasa. Oleh karena itu, bisa ditanggapi bisa tidak. Tapi kalau bentuknya seperti permohonan *judicial review* itu harus disidangkan oleh Mahkamah Agung. Ini saya minta konfirmasi, apakah bentuknya itu surat biasa atau permohonan *judicial review*?

53.KUASA HUKUM PEMOHON : DOMINGGUS MAURITS LUITNAN, S.H.

Hal yang menjadi *problem* pada saat itu bentuk suratnya itu permohonan biasa. Permohonan biasa ini pada saat itu *review* itu belum ada. Sebelum undang-undang nomor ini diundangkan, diperbaharui maksud kami.

54.HAKIM : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.

Tahun 2000-an itu sudah ada mengenai *judicial review* untuk undang-undang di bawah peraturan perundang-undangan. Kalau ini malahan undang-undang baru ini, Undang-undang Komisi Yudisial dengan perbaikan dari Mahkamah Agung itu. Oleh karena itu, permohonan *review* itu harus dalam bentuk khusus, seperti surat biasa. Itu kalau belum, cobalah diadakan *judicial review* secara bentuk *judicial review*, jangan surat biasa, itu yang pertama. *Kedua*, kalau memang bukan termasuk tugas yustisial, misalnya ini ada korupsi, KKN, dan lain-lain, memang Saudara ajukan dengan bukti-bukti bahwa memang Hakim atau Panitera itu telah melakukan tindakan pidana.

Ini hanya nasihat.

55.KUASA HUKUM PEMOHON : H. ALI TJASA, S.H., M.H.

Boleh saya bicara, Pak?

Terima kasih.

Jadi kami melihatnya begini, waktu itu bahwa mengajukan *judicial review*, bahwa ada Edaran Mahkamah Agung lagi yang mengatakan bahwa *judicial review* itu berlaku bisa diajukan dalam waktu 90 hari. Jadi kalau sudah itu tidak bisa lagi diajukan. Jadi *mentok* juga, Edaran ini juga tidak benar sebenarnya. Kemudian yang kedua, kenapa kami tidak melaporkan kepada KPK masalah ini, karena ini menyangkut Pasal 21. Jadi adanya suatu tindakan yang menghambat atau menggagalkan proses pemeriksaan suatu perkara yang diduga ada KKN-nya. Dan lagi dalam Undang-undang KPK sendiri mengatakan bahwa kerugiannya harus jelas 1 (satu) miliar ke atas. Kami belum bisa memprediksi berapa kerugian yang diderita oleh Pemohon pada saat itu. Sehingga sampai sekarang kami masih mempertimbangkan itu, sehingga kami belum mengajukan, Pak.

Terima kasih.

56.KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Tidak, itu kami hanya menyarankan. Tapi kalau mengenai sepanjang mengenai *judicial review* ke Mahkamah Agung, saya kira apa yang Saudara sampaikan itu keliru, karena Mahkamah Konstitusi itu ada pada tahun 2003. Artinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disahkan pada perubahan keempat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian peraturan undang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang sejak tahun 2003 itu pun sudah ada. Bahkan sebelumnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu sebenarnya memang sudah ada kewenangan itu. Hanya memang tidak ada kewenangan untuk menguji

undang-undang, begitu. Itulah bentuk dari bagian ceritera lain, itu bagian dari saran. Kalau Saudara masih tetap bersikeras yang seperti kami sampaikan tadi, kami akan terima ini.

Dengan demikian maka sekarang, menurut saya, saya atau kami, Panel tinggal mengecek bukti-bukti yang Saudara sampaikan ini untuk disahkan dalam persidangan ini. Apalagi?

57.KUASA HUKUM PEMOHON : DOMINGGUS MAURITS LUITNAN, S.H.

Mungkin sedikit, saya agak sedikit masalah, kenapa kita selalu tonjolkkan Surat Edaran ini. Surat Edaran ini kita lihat dari kaca mata, ini sikap dan perilaku.

58.KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Sebentar Saudara, sudahlah itu sudah jelas sekarang permohonannya, kalau bagian itu tidak perlu dijelaskan lagi kalau sepanjang menyangkut Surat Edaran. Kami sudah paham betul karena di dalam ini Saudara memang menekankan itu. Sedangkan bagian yang kami nasihatkan, justru Saudara keluar dari Surat Edaran itu, itu intinya. Jadi kalau keluar dari Surat Edaran, kami harus mengatakan tidak ada kewenangan dari Mahkamah ini untuk memeriksa itu. Tapi kalau nasihat itu tidak Saudara terima tidak ada pilihan lain bagi kami kecuali memeriksa permohonan ini, bukan begitu? Iya tidak? Itu intinya.

Jadi kalau soal Surat Edaran kami sudah baca. Apalagi sudah kami putus pada Perkara Nomor 017 yang lalu. Kami sudah baca itu. Jadi itu, artinya justru kami menginginkan, menasihatkan pada Saudara agar permohonan ini menjadi baik, menjadi sesuai dengan ketentuan Pasal 51, dinasihatkan kepada Saudara, keluarlah dari itu. Tapi uji konstitusionalitas undang-undang ini, bahwa Saudara mempunyai *legal standing* terhadap itu. Itu yang kami nasihatkan. Tapi ternyata ujung-ujungnya kembali lagi ke Surat Edaran, maka nasihat pun lalu berkembang.

Kalau itu masalahnya, apa Saudara sudah melapor ke Komisi Yudisial? Apa sudah dilaporkan ke KPK? Karena Saudara menyatakan ada korupsi, begitu. Apakah sudah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung karena ini menyangkut peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Jadi nasihatnya jadi melebar seperti itu. Karena di dalam permohonan ini Saudara tidak menjelaskan konteks Pasal 51 itu dengan kerugian konstitusional, padahal persyaratannya itu ada di sana untuk *legal standing*.

Tapi baiklah, Saudara-saudara saya kira dengan demikian argumentasi anda, apalagi?

59.KUASA HUKUM PEMOHON : DOMINGGUS MAURITS LUITNAN, S.H.

Terima kasih, Pak.

Saya mohon kalau bisa ini diberikan kesempatan pada Pemohon langsung untuk bisa ada yang dibicarakan.

60.KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Tidak, ini perbaikan. Tapi apa tambahan yang kira-kira yang akan disampaikan. Tapi silakanlah, tapi saya kira singkat saja mengenai perbaikannya.

61.KUASA HUKUM PEMOHON : DOMINGGUS MAURITS LUITNAN, S.H.

Mungkin saya sedikit saja, nanti sementara itu saya *over* kepada Pemohon langsung. Begini, inti persoalan di sini, ini ada dua undang-undang yang membicarakan soal pengawasan. Ini yang tidak kita mengerti sebenarnya di mana inti pengawasan yang seharusnya yang mengawasi itu, siapa sebenarnya. Itu yang kita persoalkan.

62.KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Saudara, kami mengerti. Itu permohonan Saudara yang lama. Perkara 017 itu intinya juga seperti itu. Tetapi persoalannya pada waktu itu, siapa yang mempunyai *legal standing*? Itu sama, siapa yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan, itu persoalannya. Jadi kami pada waktu itu, Mahkamah belum sampai pada materi permohonan, pada saat itu. Karena persoalan *legal standing* juga. Kami mengerti persoalan itu. Saudara menganggap ada tumpang tindih pengawasan yang menyebabkan ini tidak bekerja. Lalu saudara berhadapan dengan kasus nyata. Kasus nyata ini Saudara lalu kaitkan ke sana. Karena berkaitan dengan adanya Surat Edaran ini, ringkasan ceriteranya seperti itu. Kami sudah mengerti soal itu. Kalau dari Saudara Pemohon materil, ada yang mau disampaikan?

63.PEMOHON : F.X. CAHYO BAROTO

Mungkin saya berterima kasih, tadi ada Bapak Hakim mengusulkan untuk *judicial review* atas Surat Edaran Mahkamah Agung. Dan memang seingat kami, Kuasa kami mengirim dalam bentuk format surat biasa yang dulu. Dan memang besar sekali harapan saya dan saya juga percaya seluruh warga negara di sini, agar Mahkamah Agung itu bisa memeriksa dirinya dengan baik. Tetapi masalahnya adalah Surat Edaran ini yang ditandatangani sendiri oleh Bapak Ketua dan kalau kita minta saran atau secara *judicial review*, saya mungkin agak pesimis begitu. Saya akan tanggap dengan positif, kemungkinan besar kami akan memasukkan *judicial review*. Hanya memang hati kecil saya

melihat, pasti mungkin ditolak. Karena yang tandatangan Bapak Ketua sendiri, tidak mungkin dia diadili, di-*review* oleh anak buahnya.

Jadi mungkin itu satu hal, kemudian menanggapi mengenai saran dari Bapak-bapak hakim yang dua minggu lalu supaya pola berpikir kami itu jangan *constitutional complaint*, tetapi lebih kepada *judicial review*. Kalau bahasa Inggris saya *constitutional complaint* itu artinya saya *complaint* terhadap Undang-Undang Dasar saya. Kalau saya (...)

64.KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Bahasa Inggrisnya seperti itu, tapi pengertiannya tidak demikian, Saudara. Belum tentu sama, bahasa Inggris itu bahasa hukum mempunyai pengertian tersendiri. Lain itu.

65.PEMOHON : F.X. CAHYO BAROTO

Oh, begitu?

Mohon maaf, Pak.

Saya tidak *complaint* Undang-Undang Dasar saya, saya tidak *complaint* Pasal 27 dan 28. Saya memang membawa suatu permohonan agar cideranya hak kesamaan saya di hadapan kepolisian itu pulih. Saya panggil hakim, hakim harus datang, harus mau. Memang mau tidak mau seorang notaris dipanggil polisi, yang ditanya pasti hubungannya dengan pekerjaannya sebagai notaris. Seorang hakim dipanggil polisi pasti hubungannya dengan tugas-tugasnya sebagai hakim. Tetapi kalau sudah dibentengi oleh sebuah surat dan surat itu wewenangannya dari tingkat yang paling tinggi (...)

66.KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Tidak, intinya yang Saudara Pemohon materil sampaikan berkaitan dengan permohonan ini apa? Mungkin ada yang mau ditambahkan dari apa yang belum disampaikan.

67.PEMOHON : F.X. CAHYO BAROTO

Saya rasa cukup, Pak.

68.KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Saya terakhir ingin menyampaikan kepada Saudara Pemohon, baik Kuasa Pemohon maupun Pemohon materil bahwa apa yang disampaikan tadi itu adalah bagian dari nasihat. Jadi mohon diterima itu sebagai nasihat. Artinya itu berlaku, kalau Saudara menerima tentu itu baik, walaupun tidak, Saudara tetap bertahan itu adalah hak Saudara. Jadi itu bukan, jangan diartikan lain-lain ya? Karena itu kami

diperintahkan oleh undang-undang. Tentu Saudara sudah membaca ketentuan dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, kami diwajibkan untuk memberi nasihat itu.

Kalau memang tidak diwajibkan buat apa kami *capek* menunggu dua minggu lagi, iya bukan? Menunggu 14 (empat belas) hari untuk menunggu perbaikan ini, sebenarnya bisa cepat di sidang, kenapa langsung tidak, langsung saja kami laporkan ke Pleno dan kemudian biarlah Pleno mengambil sikap, misalnya begitu. Tapi justru karena ada kewajiban itu kami harus taat pada hukum acara itu yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003.

Jadi mohon dipahami posisi ini sebagai nasihat, dalam pengertian begini, sekiranya ada jalan lain yang keluar dari nasihat ini yang mungkin bisa membuka pikiran Saudara, misalnya untuk mengambil jalan lain dalam menyelesaikan, kami tentu bersimpati dengan masalah yang Saudara hadapi, tapi persoalannya adalah apakah kami mempunyai kewenangan atau tidak? Itu tentu soal lain. Jadi simpati adalah soal lain. Kalau misalnya dari nasihat ini kemudian Saudara terbuka pikiran untuk menempuh jalan lain dalam rangka menyelesaikan persoalan Saudara kepada lembaga yang lebih berwenang daripada Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini seperti yang kami sampaikan. *Satu*, walaupun Saudara pesimis *judicial review* terhadap Surat Edaran itu kepada Mahkamah Agung. *Kedua*, kalau Saudara mempunyai bukti cukup untuk menyampaikan ke KPK siapa tahu karena tanah di jalan Jenderal Soedirman mungkin lebih dari satu miliar nilainya, umpamanya begitu.

Jadi cukup alasan Saudara untuk melaporkan ke situ, terserah penilaian KPK nanti. Kemudian Komisi Yudisial karena menganggap ada penyimpangan perilaku seolah-olah melindungi bawahannya yang berlaku tidak profesional, umpamanya. Bukannya tiga jalan itu masih bisa ditempuh? Sebenarnya inti dari nasihat kami itu adalah seperti itu, itu inti yang pertama. Inti yang kedua, bagaimana sebenarnya kami ingin agar permohonan Saudara itu bisa diterima di sini dengan mengikuti ketentuan Pasal 51. Itu sebenarnya inti dari nasihat ini. Jadi tidak ada hal-hal yang lain, karena itulah bagian yang nanti kami akan laporkan ke Pleno Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan ini.

Saya kira demikian.

69.KUASA HUKUM PEMOHON : H. ALI TJASA, S.H., M.H.

Bapak Hakim, kalau tiga cara alternatif tadi *mentok* lagi, saya boleh balik lagi ke MK lagi, Pak?

70.KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Wah, itu yang kami tidak tahu apakah nanti kewenangan apalagi yang akan dimintakan? Karena Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan terbatas:

1. menguji UU terhadap UUD.
2. menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. putusan tentang pembubaran Parpol.
4. sengketa tentang Pemilu itu tidak termasuk Pemilu Pilkada sementara, sampai saat ini.
5. *impeachment*,

Kecuali kalau Saudara mengajukan Presiden *impeachment*, tidak tahu. Apa di-*impeach* karena ini? Tidak ada.

Jadi lima kewenangan ini yang kami miliki, tetapi saya tidak tahu bagaimana Saudara mengkonstruksikan nanti sebagai masuk dalam kelima kewenangan itu, kami tidak tahu. Kami tidak bisa menjanjikan di luar hal-hal yang menjadi kompetensi absolut dari Mahkamah Konstitusi.

Pak Tjasa apalagi?

71. PEMOHON : F.X. CAHYO BAROTO

Mohon nasihat lagi, Pak.

Kami mengajukan *judicial review* terhadap Surat Edaran Nomor 4 ini terhambat oleh adanya Edaran lagi. Mahkamah Agung mengatakan bahwa untuk mengadakan *judicial review* itu ada aturannya harus 90 hari setelah peraturan itu dilahirkan. Apakah peraturan ini yang kami *judicial review* dulu? Hal yang terakhir ini, yang mengatakan 90 hari ini, saya mohon nasihat Bapak.

72. KETUA : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Tentu kami tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan nasihat mengenai soal itu, karena itu bukan menjadi materi perkara dari permohonan ini. Silakan Saudara pikir sendirilah itu. Hal yang jelas, Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk memeriksa permohonan *judicial review* dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Saudara tafsirkan sendiri. Jadi kalau ini Saudara mengadu kami dengan Mahkamah Agung lagi, *wah* gawat ini!

Terima kasih Saudara Pemohon dan dengan demikian saya kira untuk permohonan ini saya nyatakan ditutup dan kami akan segera melaporkannya kepada Pleno Hakim Konstitusi untuk menyampaikan putusan tentang apakah ini masih memerlukan pemeriksaan kelanjutan dan sebagainya atau bagaimana nanti, Saudara akan diberitahukan

tentang hasil dari Rapat Permusyawaratan Hakim, Pleno Mahkamah sembilan Hakim Konstitusi, demikian Saudara.

Dengan demikian maka persidangan dalam rangka pemeriksaan pendahuluan untuk perkara ini, untuk hari ini saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP JAM 10.48 WIB.

